



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* perlu melakukan penyesuaian ketentuan terhadap penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

A

CS

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasi dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
 - (3) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F dan Pasal 3G sehingga sebagai berikut:

BAB IIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 3A

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 3B

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3C

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3D

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;

A



- 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa;
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 3E

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan indentifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

A w

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 3F

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B sampai dengan Pasal 3E dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3G

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ar

س

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
5. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
 - (2) Ketentuan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan dalam Pasal 3A sampai dengan Pasal 3G.
6. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melaporkan kepada BPD.
 - (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sampai dengan keputusan BPD.
 - (4) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
7. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu

A

cl

melakukan seleksi tambahan.

- (2) Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu melakukan seleksi tambahan yaitu:
 - a. Seleksi subyektif, dilakukan penilaian terhadap pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan dan pemeringkatan berdasarkan usia; dan
 - b. Seleksi obyektif, dilakukan melalui ujian tulis.
- (3) Penilaian seleksi subyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan untuk:
 1. Pernah menjabat Kepala Desa 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 20.
 2. Pernah menjabat Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan bobot nilai 40.
 3. Perangkat Desa dengan masa kerja 0 s/d 20 tahun bobot nilai 10.
 4. Perangkat Desa dengan masa kerja 21 tahun keatas bobot nilai 20.
 5. Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa lainnya 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 10.
 6. Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa lainnya 2 (dua) kali masa jabatan bobot nilai 20.
 7. TNI/POLRI/PNS/BUMD dan BUMN dengan masa kerja 0 s/d 20 tahun bobot nilai 10.
 8. TNI/POLRI/PNS/BUMD dan BUMN dengan masa kerja 21 tahun keatas bobot nilai 20.
 9. Anggota DPR/DPRD dengan 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 10.
 10. Anggota DPR/DPRD lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 20.
 - b. Penilaian tingkat pendidikan untuk:
 1. SMP bobot nilai 10.
 2. SMU bobot nilai 15.
 3. S-1 bobot nilai 20.
 4. S-2/S-3 bobot nilai 25.
 - c. Pemeringkatan berdasarkan usia untuk:
 1. Usia 25 s/d 45 tahun bobot nilai 10.
 2. Usia 45 tahun keatas bobot nilai 20.
- (4) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada saat pendaftaran.
- (5) Seleksi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan materi soal:
 - a. Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Bahasa Indonesia.
 - d. Pengetahuan Umum.

- (6) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu dalam bentuk pilihan ganda, dibuat sebanyak 2 (dua) kali jumlah peserta dengan bobot materi setingkat Sekolah Menengah Pertama.
 - (7) Ujian tulis dilaksanakan di Kantor Desa atau tempat lain di Desa yang lebih representatif.
 - (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditandatangani berita acara penyaringan.
8. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:


Pasal 83A


Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai dengan berakhirnya keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Juni 2021
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 1964119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 26